



Implementasi

PENDIDIKAN SAINS

di Lembaga Pendidikan Islam

Editor : Wahidul Anam
Syaifullah



STAIN KEDIRI
PRESS

nadi
pustaka



Implementasi

PENDIDIKAN SAINS

di Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi Pendidikan Sains di Lembaga Pendidikan Islam

Editor :

Wahidul Anam

Saifullah

Diterbitkan oleh :

STAIN KEDIRI PRESS

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SAINS DI LEMBAGA
PENDIDIKAN ISLAM**

© STAIN KEDIRI - NADI PUSTAKA, 2010

Editor:

Wahidul Anam
Saifullah

Lay Out,

Sony Arifin

Desain Sampul,

Ahans

Diterbitkan oleh:

STAIN KEDIRI
Jalan Sunan Ampel 07
Ngronggo Kediri
Jawa Timur

Kerja sama dengan:

Nadi Pustaka
Pugeran Maguwoharjo Gang Nakulo No. 04. A
Depok Sleman
Yogyakarta

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama: Nopember 2010

ISBN: 978 - 602 - 9717 - 71 - 6

Percetakan:

Nadi Press

No. Telp. 0274 - 6882748

Email: kantornadi@gmail.com

Pengantar Editor

Pergumulan wacana integrasi keilmuan di lembaga pendidikan Islam, antara ilmu umum (sains) dan ilmu agama merupakan wacana yang selalu menarik untuk di diskusikan. Dalam tataran realitas, perubahan status STAIN dan IAIN menjadi UIN dan pembukaan beberapa program studi umum di STAIN termasuk di STAIN Kediri, telah menambah nuansa dan pemikiran baru di kalangan civitas akademika PTAIN. Pandangan-pandangan tentang fenomena alam dan pemikiran tentangnya yang selama ini tidak banyak dikenal dalam tradisi ilmu-ilmu keagamaan mulai sering disampaikan oleh dosen-dosen eksakta (prodi-prodi umum), baik dalam diskusi, perkuliahan maupun kegiatan ilmiah lainnya.

Memang, dalam catatan sejarah, umat Islam pernah mempunyai prestasi sains dan teknologi yang sangat mencengangkan. Masa keemasan itu ditandai oleh berkembangnya tradisi intelektual dan kuatnya spirit pencarian-pengembangan sains, bahkan Muhammad Abdul Jabar Beg, peneliti tamu di Cambridge University, Inggris, dalam tulisannya *The Origins of Islamic Science* menyatakan, Muslim tak hanya mengubah cara pikir, tetapi juga pandangan dunia.

Kota-kota pusat ilmu, bermunculan di seantero dunia Islam, mulai dari Damaskus, Basra, Kordoba hingga Kairo. Kegiatan intelektual mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang ditandai gencarnya gerakan penerjemahan literatur ilmiah asing.

Sayed Hosen Nasr dalam bukunya yang berjudul "*Science and Civilization in Islam*", telah mencatat sebanyak 20 tokoh intelektual Muslim yang telah banyak berjasa pada perkembangan keilmuan dunia. Diantaranya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi/alkindus (sekitar 185 H/801 M-260 H/873 M), filosof Arab pertama, pendiri mazhab filsafat peripatetik Islam dan Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi /algorime (w. 249 H/863 M), ahli matematika terbesar Islam. Penulis tentang geografi dari kalangan muslim yang pertama. Bukunya, *Liber Argoritum* (Latin), memperkenalkan angka-angka Arab dan sistem persepuluhan kepada Eropa.

Kontribusi Islam dalam di bidang ilmu hitung berupa angka-angka yang hingga kini di Barat disebut angka-angka Arab (*Arabic chiphers, ciphres Arabique*). Selanjutnya asas algorisme (Spanyol: *alguismo*), yakni sistem hitungan nilai angka menurut tempat dari kanan ke kiri: satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya serta sistem persepuluhan (*decimal*) sebagai pengganti perenam-puluhan (*sexagesimal*) yang dipakai sejak purbakala di kebudayaan Semit. Angka-angka Romawi tidak mempunyai nol dan tak cocok dipakai bagi sistem persepuluhan dengan angka-angka di belakang koma. Dengan angka-angka Romawi tidak mungkin dilakukan penjumlahan dari atas ke bawah menurut lajur-lajur sesuai dengan asas algorisme karena cara notasi dengan angka-angka Romawi kerap kali diperlukan deretan yang lebih panjang bagi nilai angka kecil. Umpamanya CCCLXXXVIII (388) lebih panjang deretannya daripada M (1.000.000.000). Dengan angka-angka Arab notasinya adalah untuk 388 dan 1 untuk 1.000.000.000. Jadi makin

besar nilainya, makin panjang deretannya ke samping dengan ketentuan setiap angka sebelah kiri mempunyai nilai sepuluh kali lipat angka yang langsung ada di sebelah kanannya, yakni sistem persepuluhan dan algorisme.

Dengan demikian penjumlahan bilangan-bilangan dari atas ke bawah untuk beberapa deret angka pun tak mengalami kesulitan. Tanpa notasi Arab tidak mungkin ada mesin jumlah atau mesin hitung (calculator) modern. Notasi India dan Tiongkok-Jepang tidak mengenal asas algorisme ini

Tetapi, saat ini dunia Islam tertinggal jauh dari Barat. Data yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 55 persen dari total umat Islam yang melek aksara, sangatlah memalukan. Sungguh ironi bagi dunia Islam yang pernah menjadi raksasa sains sampai abad pertengahan.

Ketertinggalan sains-teknologi menyebabkan dunia Islam mudah di "tipu" dan di "eksploitasi". Menurut data ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization), 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI (dengan 1,1 miliar penduduk dan wilayah seluas 26,6 juta kilometer) menyimpan 73 persen cadangan minyak dunia. Disebabkan problem di atas, gabungan negara-negara Islam itu hanya memiliki GNP sebesar 1,016 miliar dolar AS. Berbeda dengan Prancis (hanya penduduk 57,6 juta dan wilayah 0,552 juta kilometer) bisa memiliki GNP 1,293 miliar dolar AS. Sungguh realitas yang sangat memprihatinkan.

Realitas kemunduruan ini, diperparah wacana yang berkembang di masyarakat muslim pada umumnya yaitu wacana dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, dimana menurut Mulyadi Keratanegara dengan adanya dikotomi pengetahuan ini, menyebabkan beberapa umat Islam menganggap ilmu sekuler sebagai "bid'ah" (sesat) atau bahkan "haram", karena orang-orang tak beragama (kafir) yang menciptakannya.

Dalam dunia pendidikan, pandangan seperti ini mempunyai implikasi yang sangat memprihatinkan. pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non-agama atau pendidikan umum. Implikasi lebih jauh pendidikan agama Islam mengalami penyempitan makna yang hanya mengurus sekitar “kehidupan ukhrawi” yang dianggap terpisah dari “kehidupan duniawi”. Dari sini, kemudian tercipta wacana bahwa Pendidikan Agama Islam hanya mengajarkan persoalan “ritual dan spiritual”, sedangkan kehidupan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya dianggap sebagai urusan “duniawi”, bukan garapan pendidikan agama. Dari sini pula, muncul istilah “pendidikan agama” dan “pendidikan umum”, atau “ilmu agama” dan “ilmu umum”, dan seterusnya.

Para pemikir Islam kontemporer saat ini berusaha mengulangi sejarah cemerlang yang pernah diraih umat Islam seperti diuraikan pada bagian awal dari tulisan ini. Mereka berupaya membangun hubungan yang sinergi antara sains dan agama. Beberapa ahli di bidang sains dan agama berusaha menjelaskan hubungan yang harmonis antara ilmu dan agama. Hubungan ini harus dibangun tidak hanya pada tataran interpretasi (teoritis) saja, melainkan juga harus ada tindakan praktis yang mendukungnya, paling tidak dalam dunia pendidikan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, merupakan kumpulan gagasan dan pemikiran yang amat penting, baik dalam tingkat wacana dalam membangun sinergitas antara sains dan agama, maupun dalam implementasi pendidikan sains di lembaga pendidikan Islam, baik peluang maupun tantangannya. Gagasan-gagasan tersebut telah disampaikan dalam seminar Internasional di STAIN Kediri pada 06 Nopember 2010 di STAIN Kediri. Buku yang ada ditangan pembaca dan seminar ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam rangka pengembangan pendidikan sains di lembaga pendidikan Islam. Memahami agama dengan benar dan

memiliki sains dengan benar merupakan suatu perintah yang diajarkan oleh Allah swt. Karenanya, agama dan ilmu bersumber dari sumber yang sama yaitu Dzat Yang Maha Mencipta, sehingga agama dan ilmu (sains), tidak terpisah dan dipertentangkan. Bahkan kebenaran sains adalah fakta dan data dari kebenaran agama yang telah diterangkan dalam teks-teks kitab suci-Nya

Akhirnya, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag, selaku Ketua STAIN Kediri, yang telah mendorong dan memfasilitasi kami dalam penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Prof. Fauzan Saleh, M.A., Ph.D (Guru Besar STAIN Kediri), Bapak Dr. Nur Ahid, M.Ag (PK I), Ibu Dra. Nurul Hanani, M.HI (PK II), Bapak Dr. Dimiyati Huda, M.Ag (PK III) dan Bapak Dr. Mukh. Abdullah, M.Ag (Ketua Jurusan Tarbiyah) yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada kami dalam menerbitkan buku ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Moh. Rois, MA selaku ketua Panitia Seminar Internasional tahun 2010 yang telah mempercayakan kepada kami dalam upaya penerbitan ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag, Saifulah, M.Ag, Iskandar Tsani, M.Ag dan Muhaimin, M.Ag yang telah berdiskusi dengan kami dan memberikan masukan dengan ide-ide cemerlangnya dalam mempersiapkan dan menyempurnakan penerbitan buku ini. Semoga amal baik beliau bermanfaat bagi pengembangan wacana integrasi keilmuan di lembaga pendidikan Islam yang akhirnya membawa kemajuan Islam dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin

Kediri, 06 Nopember 2010

Editor

Daftar Isi

Membangun Integrasi Ilmu dan Agama : Pengalaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof.Dr.H. Imam Suprayogo.....	1
Hubungan Ilmu Pengetahuan Modern dan Ilmu Agama Prof. Bernard Adeney Risakotta, M.A, Ph.D	25
Integration of Knowledge, Perception and Human Experience Prof. Baharudin Ahmad, M.A, Ph.D	55
Ketika Eropa Barat Berhutang Budi Pada Islam Prof. Fauzan Saleh , M.A., Ph.D.....	69
Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan islam : Upaya Menyejajarkan Lembaga Pendidikan Islam Dengan Sekolah Umum Dr. Mukhammad Abdullah, M.Ag.....	101
Integrasi Ilmu dan Agama : Koneksitas Lembaga Pendidikan Agama dan Umum Dr. Nur Ahid, M.Ag	119

Peluang dan Tantangan Pengembangan Sains Bidang Akuntansi Syari'ah di Perguruan Tinggi Islam Drs. Ngadirin Setiawan, SE. MS.....	145
Globalisasi dan Reformasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Yang Humanis dan Egaliter di Indonesia Sofyan Hadi, M.Pd.....	171
Politik Pendidikan Agama Dalam Penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Era Reformasi Muhlisin, M.Ag.....	197
Pengembangan Sains Pada Lembaga Pendidikan Islam: Belajar dari sejarah Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag.....	223
Dinamika dan Orientasi Sains : Demokratisasi Pendidikan Menuju Humanistik Muh. Yasin, M.Pd.....	237
Desain Kurikulum Pondok Pesantren Modern Unggulan: Upaya Meminimalisasi Industrialisasi dan Kapitalisasi Pendidikan Agus Zaenul Fitri, M.Pd.....	249
Netralitas Sains dan Upaya Dunia Pendidikan Islam Mewujudkan Saintis Islam Ahmad Nur Kholis, M.Pd.....	275
Epistemology in Islamic Perspective: an Overview Zubaidah Yusuf.....	303

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM
PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL DI ERA
REFORMASI**

**Muhlisin
STAIN Pekalongan**

PENDAHULUAN

Keberadaan UU Sisdiknas mempunyai arti sangat penting dalam memberi landasan yang kukuh bagi pembangunan pendidikan nasional, di samping berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Penyiapan RUU Sisdiknas diprakarsai oleh pemerintah melalui Komite Reformasi Pendidikan. Perumusannya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena diharapkan UU Sisdiknas yang baru mampu mewujudkan pembangunan pendidikan yang pluralistis, demokra-

tis, menjunjung tinggi HAM, dan mengantisipasi perkembangan zaman. Oleh karena itu, setelah rumusnya diselesaikan oleh Komite Reformasi Pendidikan, materi RUU tersebut masih diadakan pembahasan lagi di DPR, dan membutuhkan waktu lebih kurang dua tahun. Sebagai lembaga yang salah satu tugasnya mengesahkan Undang-Undang, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja).

Untuk segera merealisasikannya, Panitia Kerja (panja DPR) segera mempersiapkan pembahasannya. Bulan Juli 2002 Panja telah mengadakan sosialisasi dan uji publik di kota-kota besar, seperti : Medan (Sumatera Utara), Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kemudian, tahun berikutnya diadakan lagi, antara lain di Yogyakarta (11 April 2003) dan di Manado (1 April 2003) guna lebih memantapkan mendapatkan berbagai masukan, saran, tanggapan, dan kritik dari berbagai komponen, seperti politisi, pakar, masyarakat dan pemerintah.

Proses pengesahan dari RUU menjadi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diawali dengan nuansa gejolak dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan antara yang pro dan yang kontra mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan aspirasinya. Diawali pihak yang kontra, pihak yang pro juga tidak ketinggalan, dimana beberapa organisasi Islam yang dimotori Forum Ukhuwah Islamiyah MUI mengadakan "Aksi Sejuta Umat Islam untuk Pendidikan Generasi Berakhlak Mulia" ke Gedung DPR/MPR pada hari pengesahan RUU menjadi UU.

Sebenarnya RUU Sisdiknas rencananya akan disahkan pada tanggal 2 Mei 2003, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tetapi karena masih banyaknya wacana antara yang pro- kontra hingga pengerahan massa dari kedua belah pihak (pihak pro dan kontra) pengesahan RUU menjadi UU baru bisa dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2003. Pengesahan tersebut tanpa dihadiri satu

pun dari 151 wakil rakyat yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun kedelapan fraksi lain menghadirinya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Fraksi Partai Bulan Bintang, dan Fraksi Partai Perserikatan Daulatul Ummah. Ketidakhadiran seluruh anggota F-PDIP itu merupakan wujud penolakan atas pengesahan RUU Sisdiknas tersebut, karena dianggap sejumlah materinya mengancam keutuhan bangsa (Kompas, 2 Mei 2003). Meskipun demikian, ketidakhadiran anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tidak berpengaruh terhadap sahnya mekanisme pengambilan keputusan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengambilan keputusan pengesahan RUU, sebuah rapat paripurna di DPR diwarnai ketidakhadiran anggota dari sebuah fraksi. Namun, hal itu bukan sebagai preseden buruk dalam kehidupan parlemen di masa mendatang.

Dalam konteks negara yang sedang menggarap proyek besar yakni demokratisasi, pro-kontra merupakan hal yang wajar bahkan mungkin harus terjadi untuk menandai bahwa rakyat tidak lagi hanya bias “ya dan setuju”. Akan menjadi sesuatu yang lucu jika hal itu dengan mudahnya dilegalisasi oleh DPR tanpa melalui sebuah perdebatan yang alot (Kompas, 30 April 2003).

KONTROVERSI : EMBIRO POLITIK PENDIDIKAN AGAMA

Setelah dianalisis secara mendalam, ternyata perdebatan yang paling seru dan menimbulkan kontroversi dari masyarakat adalah menyangkut pasal 12 ayat (1) butir a. Pasal tersebut menyebutkan, “*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*” Dengan demikian, setiap peserta didik akan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan oleh guru yang seagama. Inilah ayat krusial yang

dipermasalahan oleh pihak yang keberatan (non muslim). Pasal tersebut secara eksplisit memang membahas rasionalitas tentang Pendidikan Agama. Bisa diduga, biasanya permasalahan bangsa yang bersinggungan dengan nilai-nilai agama akan selalu menjadi perdebatan yang sengit dan menjadi rumit. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan selalu bersikeras dengan pendapat dan keyakinannya masing-masing.

Meskipun keputusan tentang pengesahan UU Sisdiknas sudah terjadi, tentu tidak akan menjamin bahwa semua pihak dari elemen bangsa ini menyetujuinya secara 100%. Di alam keterbukaan, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi sehingga fenomena tersebut wajar dan tidak bermasalah selagi masih memenuhi konstitusi. Harus disadari bahwa undang-undang memiliki aspek dinamis, artinya sebagai proses yang bergerak secara dinamis dan cair (*fluid*). Undang-undang memiliki dinamikanya sendiri yang tidak selalu dibayangkan dan diantisipasi pembuatnya sendiri. Ia menjadi seperti itu karena sejak dilepaskan ke masyarakat, yang bermain bukan lagi otoritas pembuat hukum, tetapi interaksi antara hukum dan kondisi nyata yang tersedia, dalam hal ini masyarakat.¹

Mengapa pengesahannya mengalami kegagalan hingga dua kali? Oleh berbagai kalangan, RUU Sistem Pendidikan Nasional yang disiapkan untuk mengganti UU No. 2/1989 dinilai banyak memiliki kekurangan dan disisi lain di nilai memaksakan kehendak, terutama pasal tentang Pendidikan Agama. Oleh B S. Mardiatmadja, RUU Sisdiknas disinyalir tidak membedakan ranah publik dan ranah privat hidup warga negara, yang membahayakan demokrasi yang sehat (Kompas, 25 Mei 2003). Atas berbagai tuduhan miring terhadap intervensi yang terlalu kuat dari pemerintah, Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fadjar mengklarifikasi secara lebih

1 Satjipto Rahardjo, dalam Kompas 17 Mei 2003

spesifik, bahwa tidak ada paksaan bagi sekolah untuk membangun masjid, itu hanya didramatisasi (Kompas, 3 Mei 2003)

Munculnya pertentangan dalam perumusan dan penetapan UU Sistem Pendidikan Nasional bukan merupakan hal baru dalam sejarah kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia. Kontroversi ini mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1989, yaitu pada saat DPR dan pemerintah akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (yang menjadi UU Nomor 2 tahun 1989). Munculnya kontroversi amat wajar karena menyangkut kebijakan strategis, dimana kebijakan pendidikan mempengaruhi ragam kepentingan yang luas, dan merangsang banyak sekali kegiatan kelompok kepentingan.² Hampir semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama, selalu melalui keputusan yang beraroma politik, sehingga memerlukan penyelesaian dengan pendekatan politik. Padahal pengambilan keputusan dengan pendekatan politik sering menyebabkan timbulnya salah pengertian dan konflik antara Islam dan negara.³

Menurut Sudjono sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Sirozi bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perdebatan antara kelompok sekuler dan agamis selalu berakhir dengan keputusan berstandar ganda. Padahal penerapan kebijakan system ganda sangat *tidak diinginkan secara social, melainkan juga tidak konsisten dengan filsafat Pancasila*. Yang terjadi di Indonesia, setiap ada kebijakan yang menerapkan system ganda rupanya tidak didasarkan atas kompromi yang tulus antara nasionalis sekuler dan agama, melainkan kompromi berbasis darurat politik yang hanya bisa mengobati secara sesaat.⁴

2 T.R.Dey, *Understanding public policy*, (7th edition), (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1981), hal. 158

3 Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia : sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hal. 237

4 Muhammad Sirozi, *Politik kebijakan pendidikan di Indonesia : Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2 tahun 1989*, (Jakarta : INIS, .2004), hal. 42

Pihak yang pro penguatan Pendidikan Agama pada umumnya berasal dari pihak kaum Muslimin, sedangkan pada umumnya yang kontra dari pihak Non Muslim. Sebenarnya keterlibatan pemimpin Muslim membantu pendemokrasian selama perumusan Undang-undang dan turut membantu penyelesaian konflik kepentingan antara pemerintah dan kelompok tertentu.⁵ Karena yang pro adalah dari kalangan mayoritas, dan realita menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia dan anggota parlemen (DPR) beragama Islam, maka RUU tersebut tetap disahkan menjadi UU.

LEGALITAS PENDIDIKAN AGAMA DI ERA REFORMASI

Pelaksanaan Pendidikan Agama di Indonesia bukan diterapkan begitu saja, melainkan memiliki landasan yang kuat sebagai berikut :

Pertama, landasan filosofis bangsa Indonesia, Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung makna bahwa setiap bangsa Indonesia wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya agar orang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu? Tentu hal ini dapat dikhtiari melalui Pendidikan Agama.

Kedua, landasan konstitusional UUD 1945 pasal 29 ayat (1 dan 2). Pada yat (1) disebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini hampir mirip dengan pertanyaan di atas bagaimana mungkin orang bisa beribadah sesuai dengan ajaran agamanya tanpa lewat Pendidikan Agama? Hal itu tentu tidak mungkin, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Agama sejak kanak-kanak hingga dewasa, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

5 Muhammad Sirozi, hal. 293

Ketiga, landasan operasional Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Pada penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3).

Legalitas Pendidikan Agama yang begitu kuat, berimplikasi pada keharusan pemenuhannya dalam kurikulum pendidikan formal. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 37 ayat (1) bahwa: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, Seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, ketrampilan/ kejuruan dan muatan lokal.
- b. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Kewajiban lembaga pendidikan formal (sekolah) mengajarkan Pendidikan Agama, didasarkan pada idealitas tentang urgensi penanaman nilai-nilai keagamaan dan standar moralitas kemanusiaan di kalangan peserta didik. Idealitas tersebut termaktub dalam rumusan penjelasan pasal 37 Ayat (1) bahwa Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Semangat dan idealitas yang terkandung di dalam UU tersebut sungguh tinggi nilainya, sejalan dengan alam demokrasi, semangat otonomi daerah, dan pluralisme agama. Pemberian hak mendapatkan Pendidikan Agama bagi peserta didik diyakini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global yang amat kompetitif, serta memberikan landasan moral bagi kelangsungan masa depan kehidupan bangsa. Kenyataan ini mau tidak mau harus diakui keberadaannya dan diberikan kesempatan beserta fasilitas lainnya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adanya Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya agama-agama di Indonesia.

Karena itu, Pendidikan Agama senantiasa terkait dengan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, ajaran agama yang berkenaan dengan kegiatan dakwah. Dengan adanya penganut agama tertentu yang diberikan Pendidikan Agama oleh pendidik yang tidak seagama dengan peserta didik tersebut, dimungkinkan terjadinya konversi agama, hingga akhirnya penganut agama tersebut berpindah kepada agama lain. Keadaan yang demikian jelas tidak akan diterima oleh penganut agama manapun juga. *Kedua*, terkait dengan corak paham keagamaan yang dianut oleh penganut agama yang bersangkutan. Bagi penganut agama yang paham keagamaannya bercorak eksklusif pluralis, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa hanya agama yang dianutnya sajalah yang benar, sedangkan agama yang lainnya salah dan menyesatkan jelas akan menolak RUU Sisdiknas tersebut. Sedangkan bagi penganut agama yang paham keagamaannya bercorak inklusif-pluralis tidak akan keberatan menerima RUU Sisdiknas tersebut.

Penguatan Pendidikan Agama di negara yang mengedepankan nilai-nilai dan standar keagamaan merupakan hal yang wajar. Mengingat Agama merupakan salah satu kebutuhan asasi yang

harus dipenuhi manusia dalam rangka mengekspresikan dirinya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah:30). Sebagai materi yang dibutuhkan manusia, tentu diperlukan adanya proses transformasi agama dalam bentukan pendidikan dan pembelajaran.

Bila ditilik dari aspek pluralitas beragama, UU No. 20 tahun 2003 ini telah mencerminkan kondisi bangsa secara real. Memang, sudah saatnya sistem pendidikan nasional dibuat dengan melihat potensi peradaban bangsa sendiri. Selama ini, sistem pendidikan nasional yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa masih mencontoh model lembaga pendidikan kolonial (Belanda) sebagai dasar pengembangan sistem pendidikan nasional (Kompas, 12 Juni 2003).

Sebagai hukum positif, UU No. 20 tahun 2003 berlaku umum untuk sekolah jenis apa pun yang berada di bumi Indonesia. Bila dianalisis secara mendalam, sesungguhnya bunyi pasal dan ayat yang membicarakan Pendidikan Agama tidak diskriminatif, bahkan justru menunjukkan suatu keadilan bagi semua agama. Hal ini membuktikan RUU Sisdiknas yang sudah dipersiapkan oleh Panitia Kerja DPR sudah berdasarkan kepada paradigma pluralistik, sangat demokratis, menghormati HAM dan tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali bagi kelompok-kelompok yang punya target-target tertentu dari sekolah-sekolah tertentu (Harian Pelita, 9 Juni 2003).

Pendidikan Agama yang diharapkan oleh UU Sisdiknas adalah pendidikan yang mampu mengubah sikap, pola pikir dan pola tindakan setiap orang yang mempelajari agama tersebut. Agama yang dianutnya senantiasa dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan yang dihadapinya. Agaknya tidak terlalu sulit bagi kita untuk mencerna kenapa Pendidikan Agama perlu dan penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah?

Kandungan yang lebih mendalam lagi dengan dilaksanakannya Pendidikan Agama adalah agar seseorang beriman dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Tentu tidak terbayang dalam pikiran seseorang bahwa hanya akan menerima Pendidikan Agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dipandang dari sudut hak asasi manusia, persoalan kebebasan beragama juga merupakan bagian yang dituangkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan Islam kebebasan beragama juga merupakan bagian dari hak asasi. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (Al Baqarah: 256).

KELOMPOK PRO PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kalangan yang setuju terhadap pemberlakuan pasal 12 ayat 1 UU Sisdiknas pada umumnya memiliki argumentasi sebagai berikut :

1. Pasal tentang hak mendapatkan pendidikan agama merupakan aplikasi dari sikap hidup bangsa Indonesia yang majemuk yang menghargai setiap penganut agama. Pada prinsipnya sikap beragama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah memberikan kemerdekaan tiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama tersebut. Dengan diberikannya Pendidikan Agama oleh guru yang seagama adalah dalam rangka memberikan pengakuan dan perlakuan yang wajar terhadap hak keberagamaan seseorang.⁶
2. Sebagai pelaksanaan demokratisasi beragama, karena setiap warga negara memiliki kebebasan menjalankan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UUD 1945.
3. Berdasar pada pandangan bahwa agama adalah bukan hanya sekedar untuk diajarkan melainkan untuk diamalkan, maka ia harus diberikan oleh guru yang seagama dan mengamalkan

6 Abuddin Nata www.lcmi.or.id

ajaran agama tersebut.⁷

4. Pendidikan Agama yang diberikan kepada peserta didik harus menjadi pandangan dan pola hidup yang menggerakkan aktivitas seseorang.
5. Pendidikan Agama tidak akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, dan bahwa negara masih diperlukan untuk intervensi dalam masalah agama, sebab jika tidak, negara ini telah masuk dalam perangkap negara sekuler.⁸

Bagi kalangan yang pro penguatan Pendidikan Agama lebih banyak memberikan penekanan tentang pentingnya mewujudkan pendidikan agama yang berbasis pada kompetensi pengamalan agama dan religiusitas, mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tuntutan agama itu sendiri.⁹ Kondisi ini harus segera didorong, mengingat ada berbagai kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, misalnya :

Pertama, masyarakat saat ini amat mengkhawatirkan nasib masa depan bangsa yang disebabkan karena generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa ini menunjukkan gejala kemerosotan akhlak yang amat signifikan.

Kedua, Pendidikan Agama yang diajarkan saat ini sudah banyak bergeser menjadi pengajaran agama yang hanya menyentuh aspek kognitif, tanpa disertai dengan aspek afektif dan psikomotorik. Pergeseran ini menyebabkan orang yang belajar agama tidak semakin dekat dengan Tuhan, malah terkesan menjauhi-Nya.

Ketiga, disadari bersama bahwa satu-satunya sarana pengendalian yang dapat menyelamatkan kehidupan ummat manusia di era

7 Ahmad Fuad Fanani, dalam Kompas, 8 Mei 2003

8 Abdurrahman Assegaf, *Tarik menarik RUU Sisdiknas 1988-2003: Isu Pendidikan Agama*, dalam Jurnal Kependidikan Islam, Vol.1., No.1, Jogjakarta: Fak.Tarbiyah IAIN Sunan kalijaga, 2004, hal.79

9 Abduddin Nata, www. Icmi.or.id

global yang penuh dinamika dan tantangan ini adalah Pendidikan Agama. Berbagai keunggulan teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan manusia tetap saja terbatas, karena berasal dari manusia yang terbatas pula. Pegangan dan pengendali kehidupan yang kokoh adalah Pendidikan Agama.

Keempat, pemerintah melihat bahwa dalam realitas, masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia sudah menyelenggarakan Pendidikan Agama, baik secara formal maupun non formal.

KELOMPOK KONTRA PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA

Bagi kalangan yang tidak setuju menilai bahwa UU Sisdiknas berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan agama, tentunya akan lebih bijaksana untuk tidak mencantumkan secara eksplisit ketentuan-ketentuan yang sangat spesifik menunjuk *agama tertentu*. Kalau memang hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis dan jenjang pendidikan yang berciri khas agama tertentu, akan lebih baik jika jenis dan jenjang sekolah yang sangat khas yang diselenggarakan oleh pemeluk masing-masing agama. Dengan intervensi yang berlebihan, berarti pemerintah telah mendikte apa saja yang harus dilakukan rakyat lewat sekolah. Oleh karena itu RUU Sisdiknas mendudukkan guru dan murid di bawah diktator, diktator sekelompok pelaku politik. Menurut BS.Mardiatmadja, UU Sisdiknas tidak memakai dasar konstitusional yang tepat, tidak memberikan ruang argumentasi yang tepat dari sudut didaktik, pedagogi, maupun metodik dan manajemen persekolahan (Kompas, 17 Mei 2003). Tidak mengherankan, begitu bersemangatnya dalam mengkritisi pasal tentang Pendidikan Agama, kelompok yang kontra sempat mengancam akan mengeluarkan daerah Indonesia Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Warta, April 2003).

Kalangan yang tidak setuju penguatan Pendidikan Agama di sekolah menggunakan alasan sebagai berikut :

1. Jika Pendidikan Agama peserta didik harus diajarkan sesuai dengan agama yang peserta didik yang bersangkutan dan oleh guru agama yang seagama peserta didik, kegiatan ini tidak dilaksanakan di sekolah melainkan di “masjid, gereja dst..”, dengan kata lain pendidikan agama menjadi tanggungjawab orang tua dan pengurus agama yang bersangkutan, bukan tugas sekolah.
2. Memberikan porsi Pendidikan Agama yang terlalu besar dikhawatirkan akan mereduksi hakekat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Memang, tujuan pendidikan lebih luas dan kompleks ketimbang hanya pembelajaran agama.
3. Tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pembelajaran agama di sekolah justru melahirkan individu-individu yang sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya, yang menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Dalam ranah tertentu agama dinyatakan sebagai determinan pemecah-belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Disisi lain Pendidikan Agama hanyalah sebuah indoktrinasi yang tidak mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis.
4. Para pemuka agama dan guru-guru agama seharusnya malu ketika melihat begitu mudahnya kerusuhan massa terjadi begitu isu agama dihembuskan. Masyarakat Indonesia menerima nilai-nilai agama melalui sosialisasi yang dilakukan para pemimpin dan guru-guru agama tanpa melihat konteks yang plural. Akibatnya begitu satu agama bersinggungan dengan agama lain, gejala mudah sekali terjadi. Sangat Ironis, pe-

- mahaman agama hanya menumbuhkan balas dendam antar pemeluk beda agama, bukannya mencintai sesama manusia.
5. Mencantumkan pasal tentang Pendidikan Agama merupakan bentuk pemaksakan Pendidikan Agama kepada anak didik, berarti “memaksakan agama kepada rakyat”. Sebenarnya negara tidak dibenarkan ikut intervensi dalam urusan agama, termasuk mewajibkan murid-murid sekolah untuk mempelajari agama, karena hal itu melanggar inti dari kebebasan beragama.¹⁰
 6. Bangsa kita terlalu membesar-besarkan peran Pendidikan Agama dalam membentuk moral bangsa. Padahal bagaimana korelasi kedua hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, bahkan saat ini menunjukkan kenyataan yang berkebalikan. Adalah ironis bahwa Indonesia adalah negara beragama yang menekankan Pendidikan Agama dalam sistem pendidikannya tetapi masuk dalam kategori negara terkorup. Para pemimpin bangsa ini tak diragukan lagi pemahamannya terhadap nilai-nilai agama, tetapi perilaku yang ditunjukkan sangat menyimpang jauh dari nilai-nilai yang dicita-citakan tersebut. Anggapan ini sebenarnya tak lebih dari ungkapan frustrasi melihat gagalnya pengajaran agama di lembaga pendidikan. Dicontohkan, bila berkaca pada negara lain yang lebih sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan ber-etika dibandingkan Indonesia yang mengagung-agungkan agama. Dengan kata lain, Pendidikan Agama di Indonesia justru banyak mengalami kegagalan dibandingkan prestasi nyatanya (Kompas, 21 April 2003).
 7. Sudah saatnya lembaga pendidikan mejadi sebuah lembaga yang membebaskan masyarakat dari sistem yang menindas, membebaskan manusia dari doktrin yang justru mencabut di-

¹⁰ Frans magnis Suseno, Kompas, 8 Mei 2003

rinya dari realitas. Para pihak yang kontra bukan bermaksud untuk merendahkan peran dan posisi agama dalam kehidupan masyarakat, tetapi paling tidak menggugah kita untuk merefleksikan kembali apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran agama selama ini. Pada gilirannya kita dapat menimbang apakah mewajibkan pendidikan agama pada lembaga pendidikan sekolah masih relevan? (Kompas, 21 April 2003)

8. Masalah moralitas dan etika seharusnya bukan hanya termuat pada pelajaran Pendidikan Agama saja tetapi pada semua mata pelajaran. Mata pelajaran agama seharusnya menjadi mata pelajaran pilihan saja yang boleh diambil atau tidak oleh peserta didik. Agama adalah wilayah privat, karena itu pembelajaran agama seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kalau benar-benar ingin mewujudkan tata kehidupan yang demokratis maka mestinya kebebasan yang dimiliki masyarakat bukan hanya kebebasan untuk memilih agama tetapi juga kebebasan untuk tidak memilih agama.
9. Pembelajaran Pendidikan Agama seringkali menceraabut individu dari lingkungannya, peserta didik diajarkan bahwa orang seagama adalah saudara, padahal dalam kehidupan sehari-hari peserta didik bukan hanya bergaul dengan orang seagama, bagaimana posisi orang yang tidak seagama? Tentu saja ini hanyalah sebuah contoh kecil dan masih banyak contoh lain yang tidak menunjukkan relevansi Pendidikan Agama. Membebankan pembelajaran agama pada lembaga pendidikan juga rawan terhadap politisasi agama dimana agama hanya sebagai alat mempertahankan kekuasaan dengan melegitimasi kekuasaan melalui nilai-nilai keagamaan.
10. Penguatan Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas justru bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945, dan

dicurigai sebagai perpanjangan tangan dari Piagam Jakarta yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, menghilangkan cirri khas lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan pendidikan berbasis agama tertentu.¹¹

Dengan berbagai dalil untuk memperkuat ketidak setujuannya terhadap penguatan Pendidikan Agama, diantara kelompok yang kontra, dalam hal ini oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) mengusulkan alternatif rumusan redaksional yang berbunyi: "..... mendapatkan pendidikan agama sesuai pilihannya dan diajarkan oleh pendidik yang kompeten, kecuali satuan keagamaan tertentu yang berhak mengatur sendiri" (Warta, edisi April 2003).

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: INTI POLITIK PENDIDIKAN AGAMA

RUU Sisdiknas yang pada akhirnya disahkan menjadi UU Sisdiknas memang mendapat banyak catatan kritis dari berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan di negara kita. Polemik tentang pemberlakukan Pendidikan Agama di sekolah telah berlangsung panjang, sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia. Sejak dulu, persoalan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah sudah menjadi persoalan politik dan memancing perdebatan keras di kalangan elite politik, terutama antara kelompok Masyumi, PKI dan PNI (dimasa Orde Lama)

Keberadaan dan penguatan Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas tersebut banyak mengundang kontroversi. Yang menjadi persoalan tampaknya terletak pada penyelenggaraan Pendidikan Agama tertentu di suatu lembaga yang memiliki visi yang berbeda dengan agama yang diajarkan di lembaga tersebut. Dalam kaitan ini muncul keberatan dari kelompok penganut agama tertentu

11 Abdurrahman Assegaf, hal. 79

akan adanya suatu kegiatan Pendidikan Agama yang dilakukan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik pada lembaga yang dimiliki komunitas yang memiliki agama yang berbeda dengan peserta didik dan pendidik agama tersebut, tanpa ada alasan yang logis. Misalnya mereka keberatan jika seorang pendidik Muslim memberikan Pendidikan Agama Islam pada peserta didik yang beragama Islam pada lembaga pendidikan milik penganut komunitas non-Muslim.

Konsekwensi bagi lembaga pendidikan Islam, apabila siswanya ada yang beragama Kristen, Hindu atau Budha harus menyediakan guru agama yang seagama. Begitu juga lembaga pendidikan Katolik bila ada siswanya yang beragama Islam, harus menyediakan guru agama yang seiman pula. Bila di kaji lebih jauh, sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang positif. Sejak dini siswa di perkenalkan kepada nilai nilai pluralisme dan toleransi sesama umat beragama. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Seorang penganut agama mustahil dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, sedangkan haknya untuk mendapatkan Pendidikan Agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, tidak dipenuhi. Demikian juga bagi siswa non muslim, seyogyanya mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Terjadinya konflik bernuansakan agama salah satu penyebabnya adalah tidak diperkenalkan nilai pluralisme keagamaan sejak dini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan keragaman suku, budaya, agama dan bahasa. Hal ini bisa menjadi potensi, tetapi juga menjadi hal yang kontraproduktif jika tidak ditangani dengan benar. Usaha kearah tersebut salah

satunya adalah melalui penanaman nilai keagamaan yang benar mulai dari lingkup pendidikan dasar hingga tinggi.

Pendidikan agama harus dipandang sebagai pendidikan yang terbebas dari ingatan emosional masa lalu yang penuh konflik, baik antar sesama penganut agama yang sama maupun antar penganut agama yang berbeda. Oleh karena itu Pendidikan Agama yang tepat disampaikan oleh orang yang tepat (guru yang seiman) merupakan *conditio sine qua non*. Hal ini karena : *Pertama*, Pendidikan Agama bukanlah masalah penyampaian pesan-pesan verbal semata, yang cukup disampaikan pada aspek kognitif, tetapi lebih pada dimensi yang lebih mendasar dan hakiki, yaitu *transfer of values*, tertanamnya nilai ajaran keimanan agama dalam diri peserta didik. *Kedua*, adanya kompetensi dan keteladanan bagi pendidik agama bila ia juga pemeluk agama tersebut. Pendidik seiman ini terutama di tujukan pada pendidikan dasar dan menengah. Beda halnya di kalangan perguruan tinggi, seperti jurusan teologi, yang mempelajari perbandingan agama, disampaikan oleh orang yang beda agama tetapi memiliki otoritas di bidangnya.

Pendidikan Agama sebagai bagian dari dunia pendidikan harus dilepaskan dari kaitannya dengan kepentingan politik aliran, kedaerahan, dan keagamaan. Dunia pendidikan harus dibebaskan dari semua kepentingan yang sempit dan dijauhkan dari indoktrinasi ideologi politik dan keagamaan yang sempit agar pendidikan dapat menjadi praktek hidup yang membebaskan, mencerdaskan dan mencerahkan bangsa.¹² Dengan demikian Pendidikan Agama yang diselenggarakan di sekolah disamping merupakan transformasi doktrin aqidah, diharapkan juga dapat mencerdaskan peserta didik. Mengingat dalam Pendidikan Agama terintegrasi adanya aneka kecerdasan, diantaranya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan phisik, kecerdasan emosional, kecerdasan social, dan lain-lain

12 Musa Asyari, Kompas, 30 April 2003

Jika ditelusuri dengan lebih jauh dampak yang akan ditimbulkan dari kontroversi tersebut, tentu bisa memprihatinkan kondisi bangsa ke depan. Kontroversi ini menjadi salah satu akar problem sosial keagamaan yang bersifat latent. Permasalahan inilah yang menjadi sumber betapa sulitnya membangun inklusivitas dan budaya toleransi antara Islam dan non Islam, karena selalu ditandai dengan penuh kecurigaan dalam setiap aktivitasnya. Kondisi ini memang harus segera disadari oleh masyarakat dan pemerintah, sekaligus mencari solusi terbaik. Dampak yang ditimbulkan dari kontroversi seputar UU Sisdiknas tidak bisa dianggap remeh, dan bila dibiarkan bergulir tanpa ada solusi yang tepat dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

Bagaimana strategi agar penguatan Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas tersebut tidak menyisakan kontroversi berkepanjangan? Untuk menjawabnya, bukan lagi dengan adu konsep di atas kertas, melainkan diperlukan praktek nyata di lapangan, agar kekawatiran-kekawatiran yang diprediksikan berbagai kalangan tidak terbukti. Dengan kata lain, perlu ada pembaharuan system dan paradigma pembelajaran Pendidikan Agama di sekolah-sekolah. Paling tidak, ada empat hal realistik yang dapat dikembangkan dalam pembaharuan paradigma Pendidikan Agama, *Pertama*, Pendidikan Agama harus mampu memberikan wawasan tentang kehidupan secara utuh; *Kedua*, Pendidikan Agama harus mampu memfasilitasi tumbuhnya kesadaran bahwa ilmu harus diamalkan tanpa pamrih; *Ketiga*, Pendidikan Agama harus mampu memberikan kontribusi dalam membangun karakter (*character building*); *Keempat*, Pendidikan Agama harus mengedepankan aspek universalisme dari agama.¹³

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pembelajaran Pendidikan Agama disekolah diharapkan mampu menyuguhkan

13 Yonky Karman, Kompas, 21 April 2003

ajaran agama yang menekankan inklusivitas dalam kancah keberagaman di muka bumi. Beragama secara Inklusif adalah pandangan yang mengatakan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Pada waktu yang bersamaan mereka mau menerima pandangan, boleh jadi kebenaran yang terdapat dalam agamanya itu, dijumpai pada agama lain tanpa harus berpindah kepada agama lain. Dalam kaitan ini pendidik perlu menekankan budaya pemahaman beragama yang inklusif¹⁴ pada peserta didik. Pandangan keagamaan yang inklusif-pluralis ini dapat diterapkan di Indonesia, bila masing-masing umat beragama memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing, tanpa menyalahkan antar agama yang satu dengan yang lain.

Paradigma inklusivitas dalam pembelajaran pendidikan adalah sebagai suatu cara pandang terbuka, yang cara pandang itu merupakan kelanjutan logis dari adanya suatu keyakinan bahwa tiap manusia tidak ada yang sempurna. Sedangkan paradigma pluralistic dalam pembelajaran agama merupakan konsekuensi logis dari adanya paradigma inklusivitas. Yakni beragamanya pendapat dan pemikiran adalah kenyataan yang tak terhindarkan.¹⁵ Hanya dengan sikap yang demikian kita dapat menghindari rivalitas umat beragama secara membabi buta yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, harus disadari bahwa pembelajaran agama di sekolah hingga saat ini nampaknya masih belum dapat menyentuh titik sentral pada pemecahan masalah moralitas siswa di Indonesia. Pemberlakuan Pendidikan Agama sebagai salah satu upaya pembentuk moral, masih dipermasalahkan efektivitasnya. Seringkali munculnya perilaku negatif di kalangan remaja salah satunya disebabkan lemahnya system pendidikan moral di sekolah. Selama

14 Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 97

15 M.Wahyuni Nafis dalam Kompas, 25 Mei 2003

ini sistem pembelajaran dan evaluasi Pendidikan Agama yang diberlakukan masih sebatas pada nilai-angka, baik berupa hafalan ayat-ayat, dalil-dalil, norma-norma, sejarah dan sebagainya.

Sudah saatnya pembelajaran Pendidikan Agama menekankan pada nilai-nilai akhlak dan budi pekerti, sebagaimana disyaratkan oleh agama-agama yang ada. Sejalan dengan itu, pembelajaran agama yang diidealkan dapat mengorganisir moral perlu memperhatikan perkembangan, karena moralitas juga mengalami pergeseran dan perkembangan yang linear dengan perubahan peradaban manusia. Perkembangan moral merupakan suatu hasil kemampuan yang semakin berkembang untuk memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman social.¹⁶

Pembelajaran Pendidikan Agama berbasis kompetensi mesti dijadikan paradigma alternatif menyelesaikan problem moralitas generasi bangsa. Artinya, pembelajaran agama mengutamakan pada kemampuan-kemampuan mengamalkan ajaran dan tidak lagi terlalu menekankan pada aspek-aspek kognisinya secara sepihak. Pendidikan Agama tidak diajarkan sebagai teori-teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses pembentukan kepribadian siswa secara utuh.

Disamping membangun pondasi akhlak siswa, pembelajaran Pendidikan Agama memberikan modal siswa memiliki wawasan keagamaan yang luas dan terbuka. Kepemilikan kompetensi keberagamaan ini tidak lain dalam rangka mengukuhkan keimanan yang kuat bagi siswa terhadap agama yang diyakininya secara utuh dan kritis.

Untuk mengkondisikan siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman agama secara kritis, pembelajaran agama dapat meng-

¹⁶ Asri Budiningsih, *Pembelajaran moral, berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 82

gunakan pendekatan multikultural. Selain penguasaan tentang ajaran dan ritual, siswa mengetahui background sosiologis tentang ajaran dan ritual tersebut, sehingga mereka memahami alur dan rasionalitas pemberlakuan ritual dan tradisi dalam sebuah agama. Peserta didik perlu ditunjukkan bagian-bagian mana yang termasuk essensi ajaran agama yang berdimensi doktrin dan bagian-bagian yang termasuk tradisi keagamaan berdimensi ritual dan budaya agama. Apabila peserta didik telah memahami garis demarkasi antara keyakinan dan pengamalan agama, maka penguatan Pendidikan Agama diharapkan dapat menjawab dua dimensi hidup, yaitu penanaman rasa taqwa kepada Tuhan yang maha Esa dan pengembangan rasa kemanusiaan sesama manusia.¹⁷

Sudah tidak zamannya, Pendidikan Agama diajarkan hanya berorientasi pada formalitas implementasi kurikulum yang telah diberlakukan. Pendidikan Agama mesti dimaknai sebagai perpaduan antara keunggulan spiritual dan kultural, yang menghasilkan kesadaran beragama yang memancarkan nilai-nilai keberagamaan. Pembelajaran agama yang berhasil mengintegrasikan dua variable tersebut pada gilirannya dapat memposisikan budaya berkembang berdasarkan nilai-nilai agama, melahirkan hasil cipta, karya, karsa dan karya manusia yang sadar akan nilai-nilai ilahiyah.¹⁸ Bahkan desain pembelajaran yang berhasil memadukan secara harmonis antara nilai-nilai agama dengan budaya local akan merangsang peserta didik memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan.¹⁹ Konfigurasi keberagamaan yang dibalut dengan penghayatan budaya local akan melahirkan stabilitas komunitas yang cenderung tertib hukum serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi para anggotanya.

17 Nurcholis Madjid, Pendidikan, langkah strategis mempersiapkan SDM berkualitas, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 13

18 Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan pendidikan nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 199

19 Abdurrahman Mas'ud, *Menuju paradigma Islam Humanis*, (Jogjakarta: Gama Media, 2003), hal. 213-214

PENUTUP

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk salah satu prestasi besar dari Pemerintah Republik Indonesia pasca reformasi. Salah satu nilai strategis yang merupakan keputusan politik dari UU tersebut adalah penguatan dan pemberlakuan secara wajib terhadap Pendidikan Agama di lembaga pendidikan formal. Kebijakan penguatan Pendidikan Agama tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat “kepentingan” semenjak perumusan, pembahasan hingga pemberlakuannya, meskipun tidak sekental pada masa orde baru. Perlu dimaklumi bahwa tidak semua “kepentingan” berimplikasi negatif, mengingat kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan mulia, setara dengan tingkat kemuliaan agama itu sendiri.

Belajar pada pengalaman Orde baru, di era reformasi ini pemerintah maupun masyarakat sudah mulai mengedepankan aspek kehati-hatian, kepantasan, kelayakan, keterbukaan dan pertanggungjawaban publik dalam setiap menetapkan dan menerapkan kebijakan dengan merujuk pada bingkai demokrasi. Meskipun demikian, produk kebijakan penguatan Pendidikan Agama dalam UU No. 20 tahun 2003 dapat dipastikan masih belum mampu memuaskan seluruh elemen bangsa yang sangat plural. Pemberlakuannya pun menyisakan kesan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat yang lebih cenderung kental aspek ideologisnya, karena agama sangat erat dengan persoalan ideologi. Yang menjadi agenda sekarang adalah menghentikan sikap pro dan kontra serta memberikan pencerahan kepada setiap elemen masyarakat bahwa Pendidikan Agama memang menjadi kebutuhan manusia yang tidak perlu dipolitisir. Sikap pro dan kontra memang perlu dikembangkan dalam dataran pemikiran kritis secara akademis, bukan untuk di implementasikan dalam benturan fisik antar golongan yang dapat menjadikan bangsa semakin runyam.

Sikap dewasa dan berjiwa besar dalam memahami dan menerima essensi demokrasi merupakan jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bila proses perumusan dan penetapan UU tersebut telah memenuhi criteria demokrasi, maka penguatan Pendidikan Agama di Indonesia merupakan proses yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Para pelaku demokrasipun menyadari bahwa produk demokrasi tidak mampu menjamin kepuasan seluruh lapisan masyarakat, karena sifatnya relatif dan tidak mutlak. Mengingat demokrasi menjunjung tinggi kuantitas suara rakyat, maka potret mayoritas warna politik yang tercermin dalam parlemen tentu akan berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang diambilnya.

Dengan demikian produk kebijakan tentang penguatan Pendidikan Agama merupakan produk politik yang sepadan dengan cerminan demokrasi bangsa Indonesia, di mana mayoritas anggota parlemennya beranggotakan orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama? Pekerjaan yang mendesak adalah mengubur dalam-dalam kontroversi tersebut dan mengimplementasikan pasal tentang penguatan Pendidikan Agama secara proporsional dan bertanggungjawab dalam kerangka membentuk generasi dan anak bangsa yang beradab. Semoga.

Daftar Pustaka

- Assegaf, Abdurrahman, *Tarik menarik RUU Sisdiknas 1988-2003: Isu Pendidikan Agama*, dalam *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol.1., No.1, Jogjakarta: Fak.Tarbiyah IAIN Sunan kalijaga, 2004.
- Abuddin Nata, dalam [http//www. Icni.or.id](http://www.Icni.or.id)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Anwar, MS., *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia : sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1995)
- Asri Budiningsih, *Pembelajaran moral, berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Dep.Agama RI, *Memahami paradigma baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Ditjen Bagais, 2003)
- Dey, T.R., *Understanding public policy*, (7th edition), (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1981).
- Fanani, Ahmad Fuad, *RUU Sisdiknas: ada hegemoni negara di situ?*, dalam *Kompas*, 8 Mei 2003.
- Frans Magnis Suseno, *Pendidikan, Pluralisme dan kebebasan beragama*, *Kompas*, 8 Mei 2003
- Harian Umum Media Indonesia*, edisi tanggal 12 Juni 2003
- Harian umum Kompas*, edisi tanggal 30 April 2003, 3 Mei 2003, dan 12 Juni 2003
- Harian umum Pelita*, edisi tanggal 9 Juni 2003
- Mardiatmadja, BS., *RUU Sisdiknas menuju dictator?*, dalam *harian umum Kompas*, 17 Mei 2003)
- , *Lagi RUU Sisdiknas dalam sorotan*, dalam *harian Umum Kompas*, 25 Mei 2003

- Mas'ud, Abdurrahman, *Menuju paradigma Islam Humanis*, (Jogjakarta; Gama Media, 2003)
- Musa Asyari, *Pendidikan, kebebasan berfikir, dan praktik hidup*, dalam harian umum Kompas 30 April 2003.
- Madjid, Nurcholish, *Pendidikan, langkah strategis mempersiapkan SDM berkualitas*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasikan pendidikan nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Nafis, Muhammad Wahyuni, *Memikirkan kembali pengajaran agama*, dalam harian umum Kompas, 25 Mei
- Satjipto Rahardjo, *Mengapa Undang-undang terlalu diributkan?* dalam Kompas 17 Mei 2003.
- Sirozi, Muhammad, *Politik kebijakan pendidikan di Indonesia : Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2 tahun 1989*, (Jakarta : INIS, .2004).
- Tabloid Warta Nahdlatul Ulama, edisi April 2003
- UUD 1945 yang diamandemen*, Surabaya: Bina Pustaka Tama, 2000
- UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*,